



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 176/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM  
KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL AMSA – INDONESIA TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman di tingkat nasional maka perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional AMSA – Indonesia Tahun 2018;  
b. bahwa untuk mendukung kegiatan Rapat Kerja Nasional AMSA – Indonesia di Malang pada tanggal 17 – 19 Agustus 2018, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;  
bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan  
c. Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL AMSA – INDONESIA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Kegiatan Rapat Kerja Nasional AMSA – Indonesia Tahun 2018 , atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana penndelegasian sebesar at cost dengan rincian biaya dana diberikan cash setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 18 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK undip;
3. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 176 /UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT  
 KERJA NASIONAL AMSA – INDONESIA TAHUN 2018

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	Qorina Putri Srisantoso NIM. 22010116130085	Cash	Rp 136.000,00	Rp 136.000,00
2.	Albertus Johan Edy NIM. 22010115130149	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
3.	Cindy Wijaya NIM. 22010115130161	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
4.	Noura Syarifa Fatoni NIM. 22010117130142	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
5.	Shalsabila Refithania Yanata NIM. 22010117130179	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
6.	Zefania Regina Ardiani NIM. 22010117120002	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
7.	Cecilia Noviyanti Salim NIM. 22010116130105	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
8.	Amira Alya Cendekia Ramadhini NIM. 22010117130121	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
9.	Kartika Rizky Aulia NIM. 22010117130112	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
10.	Muhammad Kahfi NIM. 22010117140114	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
11.	Mashita Putrimas Sekarnegeri NIM. 22010117140078	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
12.	Bryan Melvern NIM. 22010117130145	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
13.	Elfrida Noor Auliya NIM. 22010117130189	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00
14.	Cessaro Ikhsan Rachmana NIM. 22010117130154	Cash	Rp 128.000,00	Rp 128.000,00

Semarang, 18 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001